

SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana amanat pasal 4 dan pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berikut ini disampaikan mengenai Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, postur APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Besaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.120.716.655.786,00 meningkat Rp77.623.176.586,00 atau 3,80 persen dari APBD Tahun 2019 yang sebesar Rp2.043.093.479.200,00. Pendapatan Daerah terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp359.341.870.880,00 meningkat Rp22.105.676.188,00 atau bertambah 6,55 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp337.236.194.692,00, Penerimaan Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.759.512.353.200 meningkat Rp54.991.068.692,00 atau bertambah 3,23 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp1.704.521.284.508,00 dan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan sebesar Rp1.862.431.706,00 meningkat Rp526.431.706,00 atau bertambah 39,40 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp1.366.000.000,00.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

I.a. Estimasi Pendapatan Daerah

Setelah mencermati perjalanan kondisi dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan kondisi objektif masyarakat dan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pendapatan Asli Daerah pada RAPBD Tahun 2020 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp294.831.497.775,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp2.224.497.924,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp9.215.164.239,00;
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah Rp53.070.710.942,00.



Sedangkan Penerimaan daerah dari Dana Perimbangan pada RAPBD Tahun 2020 terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Non Pajak sebesar Rp19.554.644.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.090.670.446.200,00,
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik Rp205.768.896.000,
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp407.434.206.000,
- e. Dana Insentif Daerah Rp36.084.161.000.

Penerimaan daerah dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam RAPBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.862.431.706,45 yang berasal dari penerimaan pendapatan Hibah Dari Pemerintah dan Lainnya sebesar Rp331.336.303,25 dan Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga) sebesar Rp1.531.095.403,20.

I.b. Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Arah kebijakan umum Pendapatan Daerah dengan tujuan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan tersebut terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
 1. Intensifikasi
 - a) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan optimalisasi samsat Online dan samsat keliling;
 - b) Melakukan pemutakhiran data objek pajak;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak;
 - d) Melakukan penagihan Piutang Pajak Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan cleansing data terhadap piutang;
 - e) Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak.
 2. Ekstensifikasi:
 - a) Pendataan dan pengawasan wajib pajak; serta
 - b) Melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan terkait pajak daerah.
- b. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah yang dilakukan secara komprehensif guna optimalisasi penerimaan retribusi serta revisi Peraturan Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan



ini adalah melalui kebijakan perkuatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- d. Dana Perimbangan. Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan Pajak Negara.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan penerimaan dari
 - 1) Kontribusi Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah, dan
 - 2) Hasil Penjualan asset daerah

Perkembangan pengelolaan pendapatan daerah yang membaik, seyogyanya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan tidak boleh menghambat arus lalu lintas barang/jasa/penduduk dari satu Daerah ke Daerah lainnya.

II. Kondisi Umum Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Melihat kondisi tersebut, maka belanja daerah dalam RAPBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.084.909.892.982,00 mengalami pengurangan sebesar Rp26.772.695.672,89 atau -1,27 persen dari target Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.111.682.588.654,89 yang terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp1.123.445.484.769,70 mengalami peningkatan sebesar Rp39.064.468.906,44 atau 3,60 persen dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.084.381.015.863,26. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp569.401.457.109,70, Belanja Bunga Rp14.458.951.525,00, Belanja Hibah Rp308.151.918.000, Belanja Bantuan Sosial Rp2.566.444.000, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Kabupaten Rp152.297.701.335, Belanja Bantuan Keuangan Rp73.069.012.800, dan Belanja Tidak Terduga Rp3.500.000.000.



Penganggaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai yang dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional tunjangan kegiatan gubernur dan wakil gubernur serta pimpinan DPRD. Peningkatan Belanja Tidak langsung tidak hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan aparatur, namun adanya belanja transfer dan belanja Hibah dan belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten yang juga meningkat cukup signifikan, serta rencana dianggarkannya belanja bantuan sosial yang pada tahun 2019 tidak dianggarkan.

- b. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp961.464.408.212,30 mengalami pengurangan sebesar Rp.65.837.164.930,33 atau turun 6,41 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp1.027.301.572.791,63.

II.a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah yang disusun untuk mendanai program dan kegiatan yang ditetapkan pada setiap target capaian kinerja yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah adalah dengan mempertajam alokasi anggaran se efektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian di daerah.

Pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai manifestasi pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, mekanisme penyusunannya tidak lagi dimulai dari pihak Pemerintah Daerah saja, tetapi harus diawali dengan pembahasan dengan DPRD. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan sehingga dapat disepakati arah dan target umum yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus pula diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah secara umum diarahkan kepada upaya:

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja daerah wajib berupa gaji dan tunjangan pegawai lainnya.
2. Meningkatkan terus proporsi belanja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dan masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pengalokasian anggarannya melalui kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung.
3. Memenuhi proporsi belanja daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan dan urusan pemerintahan.

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 yang dilaksanakan pada masa lalu tetap menjadi acuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:



1. Prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi penggunaan dana perimbangan diperuntukkan sesuai dengan sarannya seperti: (a) penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemukiman, irigasi, jalan, jembatan dan drainase; (b) dana alokasi umum diprioritaskan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS lainnya, alokasi anggaran fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan, sosial, pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum masyarakat; (d) alokasi penggunaan dana alokasi khusus disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Alokasi belanja pegawai diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, belanja DPRD yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan termasuk dialokasikan pula anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai.
5. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa meliputi penanggulangan bencana alam, peanggulangan bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dengan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberian Hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.
7. Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.



Dalam RAPBD TA 2020, penyediaan anggaran belanja daerah tetap mempertimbangkan asas efisiensi dan efektifitas dengan melakukan rasionalisasi program dan kegiatan yang belum dilaksanakan, yang pada intinya diharapkan akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan anggaran yang semakin memadai, sehingga kebijakan umum belanja daerah lebih diarahkan pada:

- a. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja daerah wajib berupa gaji dan tunjangan pegawai lainnya melalui:
 - 1) Upaya perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah berketetapan tetap menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dengan telah memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, dan belanja uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penganggaran tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja.
- b. Meningkatkan terus proporsi belanja yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar pada masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pengalokasian anggarannya melalui kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Khusus Belanja Modal pengalokasian anggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar secara optimal dapat berkontribusi pada pencapaian indikator dan target sasaran RPJMD Tahun 2017-2022;
- d. Melakukan perubahan anggaran program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengarah pada efektifitas dan efisiensi serta memperhatikan realisasi fisik dan keuangan sampai dilakukannya perubahan anggaran;
- e. Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi bagian dari APBD Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan realisasi fisik dan keuangannya dilakukan secara optimal;
- f. Memaksimalkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran seluruh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui pemantapan pelaksanaan monitoring dan pengendalian program dan kegiatan, sehingga SILPA dapat diminimalkan dan pada saat yang bersamaan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat;
- g. Program dan kegiatan yang alokasi anggarannya melalui Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial dengan tetap memberikan secara selektif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;

- h. Penganggaran belanja bantuan sosial diberikan dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat kepada kelompok dan anggota masyarakat;
- i. Penganggaran dana bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten;
- j. Penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan;
- k. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan meningkatkan efisiensi belanja Pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dengan pendekatan prestasi kerja. Selain itu penganggaran belanja langsung diarahkan pada penajaman alokasi anggaran seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada pencapaian skala prioritas Pembangunan.

II.b. Prioritas Plafond Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah, maka Prioritas Plafond Anggaran Belanja Daerah dirumuskan dalam penajaman program dan kegiatan yang dituangkan melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial;
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui Pengembangan Sulawesi Barat Smart Office, Peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan aparatur melalui diklat teknis dan fungsional;
- d. Meningkatkan kondisi infra-struktur jalan, jembatan, Sarana perhubungan, telekomunikasi, energi dan pemukiman perumahan,serta air baku melaluipembangunan, peningkatan dan



- rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan, rehabilitasi sarana perhubungan dan telekomunikasi, Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana energi, serta pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pemukiman dan perumahan serta air baku;
- e. Peningkatan kondisi infra-struktur pulau-pulau kecil dan desa tertinggal melalui pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau kecil dan desa tertinggal;
 - f. Peningkatan investasi melalui peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi;
 - g. Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus Belang-Belang pada Pusat antara lain melalui Kegiatan Nasional MATABE (Mamuju – Tampapadang – Belang – belang). Pembangunan sentra-sentra industri berbasis komoditi unggulan daerah;
 - h. Peningkatan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian serta pengembangan pariwisata melalui ekstensifikasi dan intensifikasi melalui pengembangan Teknologi pengolahan hasil produksi, pengembangan pangsa pasar serta Penyediaan dan pengembangan infrastruktur kepariwisataan.
 - i. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapanteknologi bersih.
 - j. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta penyiapan areal untuk perhutanan sosial.

III. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting untuk keberlangsungan pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

Kebijakan Pembiayaan diarahkan kepada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan probabilitas dengan strategi sebagai berikut:



1. Apabila APBD Surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila Defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp16.418.261.052,00 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami surplus sebesar Rp35.806.762.804,00. Surplus APBD tersebut sebagai akibat anggaran pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah. Dengan kondisi APBD yang surplus tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2020 mengambil kebijakan atas penggunaan surplus untuk pembayaran kewajiban terhadap pokok utang dan penyertaan modal (investasi) daerah.

Dalam rancangan APBD Tahun 2020, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp52.225.023.856 yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) kepada Badan Usaha Lainnya yaitu pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) sebesar Rp6.000.000.000,00, dan pembayaran pokok utang pada lembaga bukan bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp46.225.023.856.

Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp16.418.261.052,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp52.225.023.856, maka jumlah Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar - Rp35.806.762.804,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenan jumlahnya nihil.



Adapun Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN TAHUN 2019	BERDASARKAN KUA TAHUN 2020	SELISIH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.043.093.479.200,00	2.120.716.655.786,67	77.623.176.586,67	3,66
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	337.236.194.692,00	359.341.870.880,22	22.105.676.188,22	6,15
	Pajak Daerah	285.652.324.553,00	294.831.497.774,81	9.179.173.221,81	3,11
	Retribusi Daerah	27.933.269.000,00	2.224.497.923,99	-25.708.771.076,01	-1.155,71
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	9.215.164.239,00	9.215.164.239,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.435.436.900,00	53.070.710.942,42	38.635.274.042,42	72,80
1,2	DANA PERIMBANGAN	1.704.521.284.508,00	1.759.512.353.200,00	96.285.006.200,00	5,47
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	19.554.644.000,00	19.554.644.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	1.064.068.728.000,00	1.090.670.446.200,00	26.601.718.200,00	2,44
	Dana Alokasi Khusus Fisik	177.379.545.508,00	205.768.896.000,00	28.389.350.492,00	13,80
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	407.434.206.000,00	407.434.206.000,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah	36.084.161.000,00	36.084.161.000,00	0,00	0,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.336.000.000,00	1.862.431.706,45	526.431.706,45	28,27
	Pendapatan Hibah, Pemerintah dan Lainnya	336.000.000,00	331.336.303,25	-4.663.696,75	-1,41
	Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak III)	1.000.000.000,00	1.531.095.403,20	531.095.403,20	34,69
2	BELANJA DAERAH	2.111.682.588.654,89	2.084.909.892.982,67	-26.772.695.672,22	-1,28
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.084.381.015.863,26	1.123.445.484.770,63	39.064.468.907,37	3,48
	Belanja Pegawai	532.472.448.250,79	569.401.457.109,73	36.929.008.858,94	6,49
	Belanja Bunga	19.154.077.367,97	14.458.951.525,90	-4.695.125.842,07	-32,47
	Belanja Hibah	309.141.095.431,00	308.151.918.000,00	-989.177.431,00	-0,32
	Belanja Bantuan Sosial	-	2.566.444.000,00	2.566.444.000,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Kabupaten	148.809.394.813,50	152.297.701.335,00	3.488.306.521,50	2,29
	Belanja Bantuan Keuangan + Partai Politik	73.804.000.000,00	73.069.012.800,00	-734.987.200,00	-1,01
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	71,43
2,2	BELANJA LANGSUNG	1.027.301.572.791,63	961.464.408.212,04	-65.837.164.579,59	-6,85
	Belanja Pegawai	58.407.993.000,00	63.695.078.950,00	5.287.085.950,00	8,30
	Belanja Barang dan Jasa	564.555.788.877,31	529.720.873.918,26	-34.834.914.959,05	-6,58
	Belanja Modal	404.337.790.914,32	368.048.455.343,78	-36.289.335.570,54	-9,86
	Defisit / Surplus (Rp)	-68.589.109.454,89	35.806.762.804,00	104.395.872.258,89	291,55
3	PEMBIAYAAN DAERAH	68.589.109.454,89	-35.806.762.804,00	-104.395.872.258,89	291,55
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	129.349.557.854,89	16.418.261.052,00	-112.931.296.802,89	-687,84
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	129.349.557.854,89	16.418.261.052,00	-112.931.296.802,89	-687,84
	Pinjaman dari lembaga bukan bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.760.448.400,00	52.225.023.856,00	-8.535.424.544,00	-16,34
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-8.000.000.000,00	-133,33
	Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga Bukan Bank	46.760.448.400,00	46.225.023.856,00	-535.424.544,00	-1,16
	PEMBIAYAAN NETTO (Rp)	68.589.109.454,89	-35.806.762.804,00	-104.395.872.258,89	291,55
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Demikian disampaikan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Mamuju, 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA TAPD PROVINSI SULAWESI BARAT,



DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama / IV.e

NIP. : 19641115 199303 1 001

